



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1965
TENTANG
PEMUNGUTAN IURAN IMPOR DAN RETRIBUSI TRANSFER**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan- ketentuan dari Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965 tentang Kebijakan-keuangan tahun 1966 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 99) perlu ditetapkan ketentuan tentang pemungutan luran Impor dan Retribusi Transfer untuk mendapatkan valuta asing guna pembiayaan impor dan pembayaran jasa-jasa;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah dan pembebanan atas impor;
3. Peraturan presiden No. 20 tahun 1965;
4. Penetapan Presiden No. 26 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 99).

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden tentang luran Impor dan Retribusi Transfer.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Untuk pembelian valuta asing Negara guna pembiayaan impor barang-barang berdasarkan Surat Ijin Devisa Impor dikenakan disamping Nilai Transaksi Rupiah seperti ditetapkan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 29) suatu Iuran Impor yang jumlahnya sama besarnya dengan Premi Ekspor.

Pasal 2.

- (1) Untuk pembelian valuta asing Negara guna pembayaran jasa-jasa berdasarkan Surat Ijin Devisa dikenakan disamping Nilai Transaksi Rupiah sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) suatu Retribusi Transfer yang jumlahnya sama besarnya dengan Premi Ekspor.
- (2) Selain dari itu dapat pula dipungut Retribusi tambahan.

Pasal 3.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia setelah mendengar Menteri-menteri yang bersangkutan.

Pasal 4.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1965.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 1965.
Menteri Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA THAUN 1965 NOMOR 107